



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CAKUNG TIMUR

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.75.06.1004.33.K-2.d,m1/4/TM.08.32/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Cakung Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : SPS PAUD SEKOLAH MURID MERDEKA
Alamat : Ruko New East No. 62 Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT. 004, RW. 014, CAKUNG TIMUR, CAKUNG, KOTA
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13910
Pimpinan Sekolah : Nur Anisa
Pimpinan Yayasan : Najelaa Shihab

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 15 Oktober 2024



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CAKUNG TIMUR

TRIYANINGSIH
NIP. 197603041998032002

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip